

**RISIKO PENULARAN PENYAKIT SEKSUAL MENULAR BAKTERIAL  
TERHADAP BAYI SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN ABORSI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:  
AGUS SETIAWAN  
NPM. 1621010228**

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**RISIKO PENULARAN PENYAKIT SEKSUAL MENULAR BAKTERIAL  
TERHADAP BAYI SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN ABORSI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:  
Agus Setiawan  
NPM. 1621010228**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A  
Pembimbing II : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Aborsi dalam istilah hukum adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum lahir secara alamiah, dalam terminologi kedokteran berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa yakni sejak adanya tanda-tanda pergerakan janin, aborsi yang diperbolehkan menurut hukum adalah aborsi yang disengaja dengan alasan apabila ada sebab-sebab yang mengharuskan dilakukannya aborsi. begitu juga dalam hukum Islam aborsi boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menghindari bayi lahir cacat karena ibu mengidap penyakit yang membahayakan dirinya maupun janin yang dikandung. Dari latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat risiko penularan penyakit seksual dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat penularan penyakit seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat risiko penularan penyakit seksual dan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat penularan penyakit seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku pokok, Al-Qur'an dan Hadist Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Hukum Islam pada dasarnya tidak membolehkan aborsi, hal ini berdasarkan Q.S. Al-An'am [6] : 151. Dalam hukum Islam nyawa sangatlah dihargai maka yang berhak mengambalnya adalah Allah, akan tetapi aborsi dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan adanya *udzur*, baik itu adanya keperluan atau karena darurat yang sangat kuat dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi karena menderita penyakit penyakit seksual menular bakterial. Adapun pandangan fuqaha mengenai aborsi dari kalangan mazhab malikiyah secara mutlak mengharamkan aborsi walaupun janin belum ditiupkan ruh (berusia 40 hari). Sedangkan dalam hukum positif, dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi yang dilakukan karena menderita penyakit seksual menular bakterial atau aborsi dikarenakan darurat atas dasar indikasi medis diperbolehkan bahkan dalam hukum positif sendiri mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan persamaan hukum Islam dan hukum positif, kedua hukum tersebut memperbolehkan aborsi atas indikasi medis. sedangkan perbedaannya adapun beberapa pendapat mazhab ataupun ulama kontemporer perbedaan pendapat yang terjadi selama ini hanya mengenai umur janin yang di aborsi yaitu sebelum atau sesudah peniupan ruh sedangkan dalam KUHP pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 hanya menjelaskan aborsi secara umum saja belum dijelaskan aborsi akibat mengidap penyakit seksual menular bakterial.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

---

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Setiawan  
NPM : 1621010228  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Desember 2020  
Penulis,

Materai 6000

**Agus Setiawan**  
**NMP. 1621010228**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

---

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

**Nama : Agus Setiawan  
NPM : 1621010228  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, 10 Desember 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A  
NIP. 197403072000121000**

**Arif Fikri., S.H.I., M,Ag.  
NIP.**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197409202003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**, oleh: Agus Setiawan, NPM: 1621010228, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.</b>	(	)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Ahmad Sukandi, M.H.I.</b>	(	)
<b>Penguji Utama</b>	<b>: Dr. Maimun, S.H., M.A.</b>	(	)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.</b>	(	)
<b>Penguji II</b>	<b>: Arif Fikri, S.H.I., M.A.</b>	(	)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210211993031002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (Dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titil dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Wn
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ى	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau memoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaat, trnaslitasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A



	Kasrah	I	I
	Ḍamah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	A dan I
	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

-: kaifa

: haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

اَ : māta

اِ : ramā

- : qīla

اِ : yamūtu

#### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- الر : rauḍah al-aṭfal
- : al-madīnah al-fāḍilah
- : al-ḥikmah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

- رر : rabbanā
- نن : najjainā
- : al-ḥaqq
- : al-ḥajj
- : nu‘ima
- : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

ع : : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

ع - : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

س : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

- ز ز : al-zalzalāh (az-zalzalāh)

- - : al-falsafah

- - : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

- : ta'muruḥ a

- : al-nau'

: syai'un

: umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

#### 9. Lafz al-Jalālah ( )

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

ل            dīnullāh            billāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

— hum fī rahm̄ atillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

√ Syahru Ramaḏān al-lazī unzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَالِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا ﴿١٧٧﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dan membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

## PERSEMBAHAN

*Allhamdullilah Hirhabbil 'Alamin* dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Mujiono dan Ibu Hj. Elmiana yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakakku Melisa Susanti S.Pd, Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sanak familiku yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya kepada dosen Fakultas Syari'ah yang selalu ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Agus setiawan, dilahirkan di gedung pakuon pada tanggal 15 September 1996, anak kelima dari pasangan bapak H. Mujiono dan ibu Hj. Elmiana. Pendidikan dimulai dari SD N 1 TIUH BALAK PASAR dan selesai pada tahun 2008, Sekolah menengah pertama (SMPN) 1 BARADATU dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah kejuruan (SMK) YP 17 BARADATU WAY KANAN dan selesai pada tahun 2014 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2016/2017.



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah serta petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Konsentrasi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Skripsi ini sangat banyak mendapat bantuan semua pihak. Dalam proses penyelesaiannya, tidak lupa penulis haturkan terimakasih sedalam dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Dr. Abdur Qodir Zaelani, M.A.

yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Arif Fikri., S.H.I., M.Ag selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang juga banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak H. Mujiono dan Ibu Hj. Elmiana yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
8. Sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman ku Elisa Efriyani yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak demi kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. *Amiin Yarabbal 'Alamiin*

Bandar Lampung, 10 Desember 2020

Penulis,

**Agus Setiawan**  
**NPM. 1621010228**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikasi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Hukum Islam .....	14
2. Sumber-sumber Hukum Islam .....	16
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam .....	21
B. Aborsi Perspektif Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Aborsi .....	28
2. Macam-Macam Aborsi.....	29
3. Faktor-faktor Terjadinya Aborsi .....	31
4. Hukum Aborsi Menurut Para Ulama .....	33
5. Pandangan Hukum Islam Tentang Aborsi .....	40
C. Aborsi Perspektif Hukum Positif .....	44
1. Pengertian Aborsi .....	44
2. Macam-macam Aborsi .....	44
3. Faktor-faktor Terjadinya Aborsi .....	48
4. Hukum Aborsi Menurut Para Ahli Medis .....	50
D. Tinjauan Pustaka.....	51

### **BAB III ABORSI BAGI PENDERITA PENYAKIT SEKSUAL MENULAR BAKTERIAL TERHADAP BAYI**

A. Pengertian dan Macam-macam Penyakit Menular Seksual Bakterial .....	53
B. Risiko Mempertahankan Janin Bagi Penderita Penyakit Menular Seksual Bakterial.....	58

C. Pandangan Medis Tentang Bahaya-bahaya Penyakit Menular Seksual Bakterial dalam Masa Kehamilan bagi Wanita Pengidap Penyakit Menular Seksual Bakterial.....	62
D. Aborsi Bagi Penderita Penyakit Seksual Menular Bakterial Menurut Hukum Positif .....	71

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Yang Dilakukan akibat Risiko Penularan Penyakit Seksual .....	76
B. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi yang Dilakukan Akibat Penularan Penyakit Seksual .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi .....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Skripsi penelitian ini berjudul **“Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.
2. Seksual menular bakterial adalah penyakit yang disebabkan karena adanya invasi organisme virus, bakteri, parasit dan kutu kelamin yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik yang berlainan jenis maupun sesama jenis.<sup>1</sup>
3. Aborsi juga dikenal dengan istilah abortus, berasal dari bahasa latin berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>2</sup> Dalam istilah fiqh aborsi dikenal dengan arti menghilangkan, dan dalam arti lain yakni membuang

---

<sup>1</sup>Muhadjir Efendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.45.

<sup>2</sup>John M Echoles dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h.2.

anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin. *Al-ijhād* berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) atau dilakukan dengan sengaja”<sup>3</sup>

4. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Islam. Atau suatu hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atau nash Al-qur'an maupun As-Sunnah dan juga fiqh untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia.<sup>4</sup>
5. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Berdasarkan data diatas dapat di perjelas bahwa yang dimaksud dalam judul ini untuk menganalisis secara mendalam tentang Risiko Penularan Penyakit Seksual Menural Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul ini adalah :

### 1. Alasan Objektif

Karena di era modern saat ini banyak fenomena yang ada dimasyarakat yang menyalahgunakan pergaulan sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan yang tidak

---

<sup>3</sup> H Rusli Hasbi, *Bayan li an-Nas* (Universitas Al-Azhar, 1998), h. 256.

<sup>4</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, MA, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta; Penamadani, 2005), h. 6.

diinginkan sehingga menyebabkan maraknya orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan medis

## 2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya
- b. Masalah yang sedang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis dalami, yaitu Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal al Syakhsiyah)

## C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamîn* setiap mahluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik *khalifatullāh* dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong kedalam *al-maṣālih al-ḥaqīqat*.<sup>5</sup>

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia.<sup>6</sup> Salah satu tujuan pensyariaan Islam terhadap perkawinan adalah melanjutkan dan mengembangbiakan keturunan (prokresi) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyeimbang cita-cita. Namun tidak semua kehamilan disambut dengan baik. Tidak sedikit perempuan pada kondisi tertentu harus memilih akan melanjutkan kehamilan atau tidak

<sup>5</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-'Arabi, tt), h.220.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadist Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997), h.14.



melanjutkan kehamilan tersebut dengan berbagai macam sebab dan akibatnya, dengan kata lain memutuskan untuk aborsi atau tetap melanjutkan kehamilannya dengan berbagai macam akibat yang akan ditimbulkannya.

Masalah aborsi merupakan masalah yang pelik dalam sejarah hidup manusia sejak zaman kuno. Sesungguhnya tidak ada fungsi biologis lain untuk mendorong timbulnya begitu banyak kepiawaian manusia selain kehamilan yang tidak dikehendaki. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagaimana era saat ini, masalah aborsi tetap menjadi masalah krusial dan bahkan menjadi fenomena politik dalam sejarah manusia modern. Status hukum aborsi pada era ini diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa, yakni sejak adanya tanda-tanda pergerakan janin (*quickenning*).<sup>7</sup>

Istilah aborsi atau *abortus* secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum berarti pengeluaran hasil kosepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara ilmiah).<sup>8</sup>

Di Indonesia perlakuan hukum terhadap pelaku aborsi mendapat perhatian yang luar biasa ini diperlihatkan pada lahirnya kerangka acuan hukum positif, baik berupa KUHP maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya pasal 75 yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan

---

<sup>7</sup> CB. Kusmaryono, scj., *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 27.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev, 1996), h. 7.

aborsi” dan pasal 194 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” yang dianggap sebagai delik pidana. Persoalan aborsi kerap menghiasi dunia Kedokteran di tanah air ini, namun demikian tingginya angka aborsi yang tidak aman di Indonesia kurang diimbangi dengan pencegahan dari kalangan dunia medis untuk menurunkan angka tersebut hingga titik terendah aborsi yang aman.

Dengan adanya kerangka acuan hukum yang lebih tranformatif hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan hak-hak hidup baik yang berkenaan dengan keselamatan ibu maupun janin. Persoalan aborsi tidak dapat dipisahkan dengan persoalan agama karena selain agama mempunyai prinsip-prinsip universalitas mengenai kehidupan ummat manusia, agama juga mempunyai doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia.

Dalam pembahasan secara khusus mengenai pemeliharaan terhadap jiwa dan keturunan, Islam memberikan landasan normatif mengenai kehidupan manusia ketika di dunia misalnya ketika Al-qur’an membahas tentang reproduksi pertama kali. Allah berfirman dalam Q`.S. Al-Mu`minūn [23] : 12-13.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). (Q.S. Al-Mu`minūn [23] : 12-13)

Demikian bunyi Al-qur'an yang dikenal sebagai teks suci agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu aborsi melanggar moral keislaman dan merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah. Para ulama juga menyepakati bahwa janin juga memiliki hak yang sama dengan manusia sempurna, hanya terdapat pandangan tentang boleh tidaknya praktik aborsi karena alasan darurat dan terdapat *uzur* yang benar-benar tidak mungkin untuk dihindari, dalam istilah fiqh disebut dengan keadaan darurat.

Para *fuqahā* sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin mendapatkan nyawa atau setelah berusia empat bulan dalam kandungan ibunya karena pada usia itu telah ditiupkan ruh pada janin, sedangkan hukum pengguguran bayi sebelum peniupan ruh beberapa *mazhab* fiqh dalam masalah ini berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan ruh kepadanya. Banyak sekali perbedaan pendapat antara *mazhab-mazhab* itu bahkan dalam satu ulama *mazhab* pun berbeda pendapat.

Masalah aborsi dalam hukum Islam bisa dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Hukum Islam berbeda dengan hukum positif, menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan

masyarakat.<sup>9</sup> Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat (2) yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dan/atau kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam masalah aborsi bagi penderita penyakit menular seksual bakterial adalah penyakit yang cepat sekali penularannya, di Negara berkembang infeksi penyakit ini pada kehamilan justru meningkatkan kejadian aborsi terutama pada stadium lanjut. Selain karena kondisi fisik ibu yang lebih buruk juga karena kemungkinan penularan pada janin lebih tinggi, penularan dapat terjadi pada saat kehamilan dan pasca persalinan.

Aborsi bagi penderita penyakit menular seksual bakterial masuk kategori sebagai yang disengaja atas dasar indikasi medis atau (*Abortus artificialis therapicus*) aborsi ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu karena pada kehamilan seperti ini kondisi ibu akan semakin menurun dan kemungkinan anak yang dikandungnya pun akan tertular atau mengalami kecacatan. Selain itu infeksi

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.15.

pada penderita penyakit menular seksual bakterial juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan anak yang tertular akan lebih sering mengalami penyakit infeksi bakteri atau virus. Anak yang tertular virus dari ibunya juga mengalami keterlambatan pubertas dibanding anak seusianya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. .

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk meneliti risiko penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi sebagai alasan melakukan aborsi perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat risiko penularan penyakit seksual ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat penularan penyakit seksual ?

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid, *Seksualitas Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.3.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat risiko penularan penyakit seksual
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi yang dilakukan akibat penularan penyakit seksual

## **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Konsentrasi Ilmu Hukum dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum difakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Jadi metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan. Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan dikaji.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-

---

<sup>11</sup> Joko Subbagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta 1994), h.2.

fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>12</sup>

Sedangkan analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>13</sup>

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif (gambaran), atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-takta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada sehingga kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi data-data atau nilai numeric (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder, artinya bahwa penelitian ini memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Yang terdiri dari :

---

<sup>12</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58.

<sup>13</sup>*Ibid*, h.68.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.



- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku pokok, Al-Qur'an dan Hadist
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknnik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer (Al-Qur'an dan Hadits), sekunder (buku, majalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

### 4. Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui study pustaka, study lapangan, dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.<sup>15</sup>
- b. Sistem data (*systemating*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan data yang diolah secara sistematis kemudian dianalisis secara komperatif (*comparative analisis*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 182.

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah, yang ada di dalam Al-Qur'an adalah *syari'ah*, *fiqih*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam terjemahan dari *Islamic law* dan literatur barat.<sup>1</sup>

Konsepsi hukum Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, hukum Islam di pandang sebagai bagian dari agama, dan norma-norma yang bersumber dari agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan pada wahyu *ilahi*. Oleh karena itu di sebut sebagai *syari'ah* yang berarti jalan yang di gariskan Tuhan untuk manusia.<sup>2</sup> Terdapat banyak istilah yang di gunakan untuk menyebut hukum Islam, istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam adalah *syari'ah* dan *fiqih* di antaranya sebagai berikut:

##### a. *Syari'ah*

*Syari'ah* dalam hukum Islam yang harus di pahami sebagai intisari dari ajaran itu sendiri. *Syari'at* atau *syaria'ah* secara *etimologis* sebagaimana di kemukakan oleh ahli *fiqih* dan tafsir

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 3.

Qur'an Hasbi as-Shiddieqy merupakan jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang di lalui air terjun.<sup>3</sup> Kemudian di asosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai sebuah jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim.<sup>4</sup> Pergeseran makna *denonatif*, sumber mata air, menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan yang bisa dinalar. Setiap makhluk pasti membutuhkan air sebagai menjaga sarana keselamatan dan menjaga tubuh, guna bisa bertahan hidup di dunia demikian juga dengan halnya pengertian jalan yang lurus mengandung makna bahwa syari'at sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan yang lurus itulah yang harus senantiasa di lalui oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya.

Secara *terminologis* syari'ah merupakan tata aturan atau hukum-hukum yang di syariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Kemudian di perjelas oleh pendapat Manna' Al-Qhattan, bahwa *syari'at* berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-Nya baik menyangkut *aqidah*, *ibadah*, *akhlaq*, maupun *muamalah*.<sup>5</sup> Seperti sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Jāsiyah [45] : 18 berikut:

---

<sup>3</sup> M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 20.

<sup>4</sup> Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tayri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa manhajan*, (ttt: Maktabah Wanbah, 1976), h. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 9.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya :”Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jāsiyah [45] : 18)

#### b. *Fiqih*

Sebagaimana penjelasan Guru besar Fakultas Hukum UI Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul hukum Islam, ilmu *fiqih* adalah ilmu yang mempelajari atau memahami *syari’at* bertuju pada perbuatan hukum manusia *mukallaf*, yakni manusia yang menurut ketentuan hukum Islam sudah *baliq* (dewasa), secara ringkas *fiqih* adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang *mujtahid* dalam usahanya dalam menemukan hukum Tuhan.<sup>6</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

Mengenai sumber utama dari Hukum Islam adalah al-Qur’an dan *hadis*, sumber-sumber tambahan yang disebut imam Syafi’i sebagai *al-ijmā* dan *al-qiyās* sesungguhnya adalah ajaran atau metode yang menggunkan akal dan pikiran manusia.<sup>7</sup> Uraian mengenai sumber hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah nabi, serta akal pikiran dengan menggunakan beberapa metode yaitu *ijmā’*, *qiyās*, *al-maṣlahah al-*

9. <sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 7-

<sup>7</sup> Efendi, Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadda, 2005), h. 88.

*mursalāh*, *al-istihsān*, *al-istishāb* dan *al-‘urf*. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan yang Maha Esa, disampaikan Malaikat Jibril kepada nabi Muhammad Saw sebagai rasulnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Secara etimologi Al-Qur’an merupakan bentuk masdar dari kata *qara’* : timbangan kata (wazan) Nya adalah *fu’lān*, artinya : bacaan. Lebih lanjut, pengertian kebahasaan Al-Qur’an ialah yang dibaca, dilihat, dan ditelaah.

Umat manusia diperintahkan oleh al-Qur’an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelumnya, untuk mengetahui hukum-hukum yang telah nenegakkan masyarakat tersebut, dan hukum-hukum apa yang telah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik dipakai dan hukum-hukum yang tidak baik dibuang.<sup>8</sup> Al-Qur’an senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, hingga tertransformasi kedalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Qur’an juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Qur’an dalam bentuk *mushaf* tersebar keseluruh penjuru dunia. Seperti firman Allah dalam Q.S. Hūd ayat 1 berikut :

---

<sup>8</sup> Abdoerraof, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 46.

كَتَبْنَا أَحْكَامَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ ﴿١﴾

Artinya: “Kitab al-Qur’an yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lag Maha Mengetahui.” (Q.S. Hūd [11] : 1)

Surat Ibrāhīm ayat 1 :

كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Artinya :”Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin Tuhan, mereka menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Ibrāhīm [14] : 1)

b. Al-sunnah atau *al-hadits*

Sunnah atau *hadits* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Dalam bentuk ucapan, perbuatan, perangai dan sopan santun atau sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya menjadi Rasul.<sup>9</sup> Sunnah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Qur’an. Sunnah juga bisa menjadi sumber hukum dan menjadi tempat *mengistinbātkan* hukum syara’ karena didasarkan pada beberapa dalil diantaranya :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :”apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.

<sup>9</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min funun Mushthalah Al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1993), h. 35-38.



*Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [56] : 7)*

c. Akal Pikiran (*ijtihad*)

*Ijtihad* secara bahasa berasal dari kata *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas. Dalam lisan al-Arab disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menanggapi sesuatu.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian ini, maka *Ijtihad* menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada suatu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*). *Masyaqqah* merupakan suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi eksistensi manusia.<sup>11</sup>

Ada beberapa metode dalam melakukan *ijtihad* yaitu sebagai berikut :

1. *Ijmā'* menurut bahasa berarti kesepakatan. Sedangkan menurut istilah *ijmā'* berarti kebulatan pendapat para *mujtahidin* pada satu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan *Hadits*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arah* (Mesir: Daar al-Mishriyyah, 1997), h. 107-109.

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 89.

<sup>12</sup> Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

2. *Qiyās* menurut bahasa berarti ukuran. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula pada suatu benda atau perkara tersebut. *Qiyās* adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya, seperti contoh larangan meminum arak sehingga menyebabkan minuman itu dilarang adalah illat-nya yaitu memabukkan.<sup>13</sup>
3. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah cara menentukan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadits yang berdasarkan pada kemaslahatan umat.<sup>14</sup>
4. *Istiḥsān* yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang telah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.<sup>15</sup>
5. *Istishāb* adalah menentukan hukum sesuatu hal yang menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya atau dengan kata lain ialah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 122.

<sup>16</sup> *Ibid*.

6. *Al-'Urf* secara bahasa merupakan paling tingginya sesuatu. Sehingga *'urf* menurut istilah sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankannya dengan perbuatan serta ucapan yang populer di antara mereka.<sup>17</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut bahasa adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.<sup>18</sup>

#### a. Prinsip *Tauhîd*

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan *tauḥîd* yang ditetapkan dalam kalimat (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan *tauḥîd* antar semua umat-Nya.

Berdasarkan prinsip *tauḥîd* ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan menyerahkan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip *tauḥîd* memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh

---

<sup>17</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2. (Desember 2015), h. 390.

<sup>18</sup> Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 69.

saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Konsekuensi prinsip *tauḥîd* ini, mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Qur'an dan Sunnah). Allah pembuat hukum, sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta *ẓalim* karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat al-Mā'idah [5] : 44, 45, dan 47 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ وَآخِشُوا النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya : "Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab

*mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. (Q.S. al-Mā'idah [5] : 44, 45, da 47)*

#### b. Prinsip Keadilan

Islam mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan keadilan dan kebaikan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia<sup>19</sup>. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna hitam dan berwarna putih, penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.

---

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Mathaba'ah Mukahiar, 1957), h. 350.

c. Prinsip *Amar Ma'rūf Nahy Munkar*

*Amar ma'rūf nahy munkar* menurut bahasa adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. (*Amr*) menyuruh, (*ma'rūf*) kebaikan, (*nahy*) mencegah, (*munkar*) kejahatan. Kemudian diperjelas oleh seorang teolog Pakistan Sayyid Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *ma'rūf* dan *munkar* sebagai berikut : istilah ma'rifat (*jamak dari ma'rūf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah *munkarat* ( jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.<sup>20</sup>

Allah berfirman dalam surat Āli 'Imrān ayat 110 berikut :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : "kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang

<sup>20</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup* (Jakarta : Dewam Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981), h. 30-31.

*makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”* (Q.S. Āli 'Imrān [3] : 110)

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah *amar ma'rūf* sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan *nahy munkar* sebagai *social control* dalam kehidupan penegakkan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal dengan adanya perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara melakukan perbuatan yang kemudian dengan sebutan hukum lima, yaitu : wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berfikir, berserikat menyampaikan pendapat, beragama, berpolitik, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

d. Prinsip Persamaan atau *Egaliter*

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia karena zatnya sendiri. Seperti firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya : "Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang

<sup>21</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 50.

*bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. Al-Hujurāt [49] : 13)*

Sehingga dihadapan Tuhan atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh, semua hendak mendapatkan perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

e. Prinsip Tolong-menolong (*at-Ta’awūn*)

*Ta’awūn* berasal dari akar kata *ta’awana-yata’awanu* atau biasa diterjemahkan dengan sikap tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Tolong menolong ini diarahkan sesuai dengan prinsip *tauhid*, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt. Seperti dalam Al-Qur’an surat al-Mā’idah ayat 2 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنْكُمْ شَنَاۡنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ  
تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu bintang-bintang hadya, dan bintang-bintang qala’id, dan jangan pula mengganggu orang-orang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhan-Nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram,*



*mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan berbuat pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.* (Q.S. al-Mā'idah [5] : 2)

#### f. Prinsip Toleransi

Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun antar sesama umat Islam maupun non-muslim. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Seperti firman Allah dalam surat al-Mumtahanah [60] : 8-9 berikut :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya :”Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.” (Q.S. al-Mumtahanah [60] : 8-9)

## B. Aborsi Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengertian Aborsi

Aborsi atau abortus dalam bahasa Inggris disebut dengan *abortion*. Yang berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>22</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa abortus adalah sebagai pengakhiran kehamilan sebelum 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Dalam istilah kesehatan aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan yang mana dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Berbeda dengan istilah abortus yang diartikan sebagai terjadinya keguguran janin, yaitu melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja atau keinginan sendiri karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung tersebut).<sup>23</sup> Namun pada umumnya terkadang tidak dibedakan antara penggunaan kata abortus dan aborsi, kedua kata tersebut sering digunakan untuk menyebut pengguguran kandungan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengakhiri masa

---

<sup>22</sup> John M Echoles dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 2.

<sup>23</sup> Plus A Partanto dan M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1995)

kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum lahir secara alami.

## 2. Macam-macam Aborsi

Dalam perspektif fiqh, aborsi digolongkan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Aborsi sengaja dan terancam

Praktek aborsi ini dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh seorang perempuan yang sedang hamil. Baik dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta bantuan dari orang lain, seperti dokter, bidan kampung, dll untuk menggugurkan kandungannya. Tindakan aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dikenai hukuman karena dianggap sebagai tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa anak manusia dengan sengaja. Sanksinya menurut fiqh sepadan dengan nyawa dibayar dengan nyawa.

### b. Aborsi yang menyerupai kesengajaan

Yaitu tindakan aborsi yang dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang melakukan tindak penganiayaan terhadap istrinya yang sedang hamil sehingga menyebabkan keguguran. Pada awalnya penganiayaan tersebut tidak diniatkan kepada janin yang dikandung oleh ibunya, tetapi

---

<sup>24</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta : Kompas, 2006), h. 38.

karena penganiayaan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal dikarenakan sang ibu mengalami keguguran. Pada kasus ini menurut fiqh, pihak yang menganiaya harus diberi hukuman, dan pemberian hukuman akan semakin berat jika janin yang keluar dari perut ibunya sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menurut fiqh penganiaya dikenai *diyāt kāmīlah* jika ibunya meninggal yaitu setara dengan 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta gurrah kāmīlah atas kematian bayinya.

c. Aborsi karena darurat atau pengobatan

Aborsi ini dilakukan karena ada infeksi fisik yang mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini dianggap lebih ringan resikonya adalah pengorbanan janin, sehingga menurut agama aborsi ini diperbolehkan. Kaidah fiqh yang mendukung adalah “Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan”.<sup>25</sup>

d. Aborsi spontan

Yaitu gugurnya janin secara alamiah tanpa ada pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh kelalaian kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan dari

---

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih* (Bandung : Penerbit Risalah, 1985), h. 151.

kromosom tidak memungkinkan segumpal daging tumbuh normal. Walaupun tidak gugur ia akan tumbuh dengan cacat.

e. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja

Yaitu aborsi yang dilakukan tanpa sengaja. Misalnya seorang pemburu yang hendak menembak binatang buruannya tetapi meleset mengenai seorang ibu yang sedang hamil ketika ibu itu sedang berjalan di suatu tempat sehingga mengakibatkan ibu tersebut keguguran. Tindakan pemburu tersebut tergolong tidak sengaja. Menurut fiqh pihak yang tergolong dalam aborsi seperti itu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, jika janin keluar dalam keadaan meninggal ia wajib membayar denda bagi kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin tersebut atau keluarga dari ibu hamil tersebut.<sup>26</sup>

3. Faktor-faktor Terjadinya Aborsi

Motivasi aborsi dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Aborsi dilakukan secara sengaja dan tertentu, seperti seorang ibu hamil yang sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya menjadi gugur.
- b. Aborsi yang dilakukan menyerupai kesengajaan, misalnya seorang suami melakukan KDRT kepada sang istri yang hamil muda, sehingga menyebabkan istrinya keguguran.

<sup>26</sup> Maria Ulfa Ansor, *Fiqh Aborsi...* h. 39.

<sup>27</sup> Ikhsanuudiin dkk, *Panduan Fiqih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF, 2002), h. 237-260.

- c. Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang polisi yang sedang menjalankan tugas untuk menangkap seorang penjahat yang berada ditempat yang sedang ramai pengunjung, lalu si penjahat berlari dan oleh karena polisi tersebut takut kehilangan jejak maka ditembaklah penjahat itu, dan ternyata pelurunya meleset kepada seorang ibu yang sedang hamil, sehingga ibu tersebut keguguran.
- d. Aborsi yang dilakukan karena darurat atau karena alasan medis yang menyatakan bahwa nyawa ibu tersebut terancam bila melangsungkan kehamilannya.
- e. Aborsi spontan yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya.

Menurut fuqoha klasik dari kelima macam motivasi ini hanya dua jenis aborsi terakhir yang diperbolehkan melakukannya.

Untuk saat ini banyak kasus yang terjadi, indikasi pengguguran kandungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan yang bisa ditoleri oleh kalangan ulama kontemporer, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu sebagai berikut :

- a. Karena faktor ekonomi, yaitu faktor yang timbul karena rasa kekhawatiran terhadap kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai keluarga besar dikarenakan penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- b. Karena faktor psikologis, misalnya seorang ibu mempunyai penyakit kelainan jiwa baik akibat trauma kehamilan sebelumnya

atau karena kehamilan itu akibat perkosaan, kehamilan dari bukan hasil hubungan pernikahan yang sah, incest, yang apabila kehamilannya diteruskan akan menambah berat beban kejiwaan yang telah diderita.

- c. Karena faktor fisik, maksudnya karena si ibu seorang wanita karier yang senantiasa dipenuhi kesibukan dan apabila dia hamil akan menyita waktu dan perhatian.
- d. Karena faktor usia, baik karena terlalu tua atau terlalu muda untuk melahirkan, sehingga apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengancam keselamatan pada saat melahirkan.
- e. Faktor lingkungan, yaitu karena adanya kemudahan fasilitas dan penolong. Seperti dokter, bidan dan dukun serta obat-obatan lainnya
- f. Faktor kesehatan, seperti adanya prediksi medis bahwa janin yang dikandungnya tidak sempurna sehingga akan lahir dalam keadaan cacat. Atau karena si ibu menderita suatu penyakit berat seperti darah tinggi, kanker, sakit jantung, cacat genetic dan sebagainya.

#### 4. Hukum Aborsi Menurut Para Ulama

Aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungan sebelum masa kehamilan sempurna, baik janin yang gugur tersebut dalam keadaan mati atau hidup kemudian mati, beberapa bagian tubuh bayi telah jelas dan proses yang dilakukan menggunakan obat-obatan

atau dengan cara lain.<sup>28</sup> Dari kalangan madzhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai menggugurkan janin sebelum peniupan ruh (belum berusia 120 hari) yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendapat berikut:<sup>29</sup>

- a. Yang paling diyakini dan dipegang oleh *madzhab* ini bahwa menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan ruh kepadanya adalah boleh.
- b. Imam al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan terus terang ia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umumnya sebelum peniupan roh haram hukunya.
- c. Ar-Ramli sampai pada suatu kesimpulan yang pada akhirnya menjadi pegangan madzhab ini yaitu memakruhkan pengguguran janin sebelum mendekati waktu peniupan ruh. Karena sulitnya mengetahui secara pasti waktu peniupan ruh tersebut, maka diharamkan menggugurkannya sebelum mendekati waktu peniupan ruh untuk berjaga-jaga, seperti ketika peniupan ruh atau sesudahnya.

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan oleh ulama *madzhab* fiqih khususnya kalangan Syafi'iyyah mengenai hukum melakukan

---

<sup>28</sup> Adil Yusuf Al-Izazy, "*Fahul Karim Fi ahkamil Hamil Wal janin*", diterjemahkan Taufikqurrochman, *Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi* (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), h. 96.

<sup>29</sup> M. Nu'aim Yasin, "*Abhats Fiqhiyyah Fi Qadlaha Thibbiyah Mu'ashiroh*" diterjemahkan oleh Munirun Abidin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 206.



aborsi terhadap janin yang belum memiliki ruh, sebagaimana dari mereka mengharamkan sejak dari proses pembuahan telur oleh sel sperma, ini yang dianggap paling kuat oleh Imam Al-Ghazali dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab. Namun dari sebagian lain dari ulama berpendapat bahwa melakukan aborsi sebelum janin memiliki ruh adalah dibolehkan yaitu mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah.

Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan sebagaimana diutarakan di atas, bahwa aborsi dilakukan setelah bernyawa atau setelah ditiupkan ruh merupakan tindakan yang diharamkan. Dari kalangan ulama kontemporer Mahmud Shaltut berpendapat bahwa perdebatan mengenai hukum aborsi di kalangan ahli fiqh berakhir pada sebuah kesimpulan bahwa menggugurkan kandungan setelah janin berusia empat bulan adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan yang ada sanksi pidananya.<sup>30</sup> Ulama kontemporer melihat masalah aborsi dari dua sudut pandang yang berbeda, sebelum ditiupkan ruh kepada janin dan setelah ditiupkan ruh. Kelompok pertama, sebelum ditiupkan ruh ini didominasi oleh Ali Tanthawi yaitu salah seorang ulama Arab Saudi, Musthafa az-Zarqa, Muhammad Salamah Madzkur, dan Muhammad Ramdhan al-Buthi. Alasannya adalah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita

---

<sup>30</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatwa* (Kairo : Daar al-Qalam), h. 289.

semua untuk memuliakan manusia sebagaimana Allah SWT telah memuliakan makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya :”Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isrā` [17] : 70)

Pendapat kelompok pertama ini dikatakan oleh fatwa ulama kontemporer Syikh Muhammad Nasiruddin Al-albani, beliau menerangkan dengan ringkas di dalam “Zifāf” ketika bertemu dengan pembahas masalah *‘Azl* . Yang lebih utama adalah meninggalkan *‘Azl* hal itu didasari oleh beberapa hal yaitu :

1. Menimbulkan *maḍarat* pada diri wanita, yaitu hilangnya kenikmatan dalam persetubuhan
2. Menghilangkan sebagian tujuan-tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan umat nabi Muhammad ṣhallahū ‘alaihi wa sallam<sup>31</sup>

Syakh Ibnu Utsaimin, para ulama telah memberikan penjelasan bahwa memutuskan keturunan *‘Azl* sama sekali adalah haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi mensyari’atkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut

---

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Adab al-zifaf*, Terj : Ahmad Dzulfikar, (Jakarta : Qisthi Press, 2015), h. 31.

merupakan salah satu sebab kehinaan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah banyak maka hal itu akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaan bagi mereka. Karena jumlah yang banyak merupakan salah satu nikmat Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *'Azl*, apakah ia boleh atau makruh. Namun yang paling kuat pendapat para ulama yang menyatakan bahwa hukum *'Azl* adalah makruh bila tidak ada sebab-sebab yang mendesak. Dalam hal ini memiliki argumentasi sebagai berikut :

- a. Di antara berbagai macam dari sekian banyak tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang dapat menjaga kelestarian manusia. Karena tindakan menggugurkan kandungan sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut.
- b. Meskipun belum ditiupkan ruh, namun pada hakikatnya janin tersebut siap untuk menerima ruh dan siap menjadi manusia.
- c. Janin merupakan proses awal dari pembentukan manusia, sehingga tidak diperkenankan untuk menghalangi pertumbuhannya
- d. Agama Islam memerintah kita untuk memelihara garis keturunan karena ia merupakan salah satu dari *maqāsiḍ syari'ah* yang harus dipelihara. Untuk mewujudkan hal tersebut semua orang memiliki kewajiban untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kehancuran. Seperti menutup jalan orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsu mereka dan menyusup di tengah umat Islam untuk menghancurkan generasi Islam. Oleh karena itu

menentang fatwa yang diperbolehkan aborsi merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan (preventif).<sup>32</sup>

Kelompok pendapat yang menyatakan keharaman dari melakukan aborsi sebelum ruh ditiupkan jika tidak dalam keadaan darurat merupakan pendapat yang paling kuat. Pendapat ini bahwa aborsi tetap dilarang meskipun janin tersebut belum ditiupkan ruh dan belum berbentuk manusia, karena demikian itu dapat menghambat laju pertumbuhan umat Islam di seluruh dunia. Adapun melakukan aborsi dalam keadaan darurat menurut kesepakatan para ulama adalah diperbolehkan.

Kelompok kedua, melakukan aborsi setelah peniupan ruh adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad Sayhnum dari ulama al-Maghribi.<sup>33</sup>

Semua ulama ahli fiqh sepakat mengenai keharaman menggugurkan janin yang telah memiliki ruh, kecuali jika dokter yang berpengalaman atau profesional berpendapat bahwa apabila kehamilan tersebut diteruskan sampai masa melahirkan akan mengakibatkan sang ibu meninggal dunia maka dapat diperbolehkan. Menggugurkan janin disepakati adalah haram oleh *ijmā'* (kesepakatan ulama) yaitu ketika janin tersebut telah memiliki ruh, karena pada masa fase ini janin tersebut telah dapat disebut sebagai manusia yang harus dihormati dan

---

<sup>32</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi*.... H. 108.

<sup>33</sup> Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya* (Suatu Kajian Hukum Islam) *Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Pirdaus dan LSIK, 2002), h. 142.

dimuliakan, sehingga membunuhnya merupakan perbuatan kriminal yang sangat dilarang dan haram untuk dilakukan di dalam agama.

Sebagaimana firman Allah SWT :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

Artinya :”Oleh karena itu kami tetapan (suatu hukum) bagi bani Israil. Bahwa barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (Q.S. Al-Mā'idah [5] : 32)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya :”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S. Al-Isrā' [17] : 33).

Faktor-faktor yang memperbolehkan tindak aborsi setelah janin berumur 120 hari yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Penyakit turunan (genetika) pada janin
- b. Cacat yang tidak bisa disembuhkan

<sup>34</sup> Adil Yusuf al-Izzazy, *Fiqih Kehamilan* (Hilal Pustaka : Pasuruan, 1428 H), h. 110.

c. Penyakit yang bisa menular kepada anak turunan.

#### 5. Pandangan Hukum Islam Tentang Aborsi

Allah azza wa jalla dengan hikmah-Nya yang Agung menjadikan keturunan sebagai tuntutan alami pada manusia. Keturunan ini akibat bertemunya sepasang suami istri dengan cara yang telah dianjurkan dan ditetapkan oleh syariat. Kemudian menjadikan anak dan keturunan yang disukai sebagai buah pernikahan dan dicintai setiap manusia yang masih lurus fitrahnya.

Islam menjadikan lima perkara penting dan pasti terjaga dalam (*ad-Dārūrîyyah al-Khamsah*). Dari sini perhatian dan perlindungan janin termasuk perkara penting agama Islam dalam seluruh fase-fase pembentukannya. Apalagi dalam era sekarang ini yang memiliki beragam cara yang mudah di dalam melakukan pengguguran kandungan. Pandangan hukum Islam sendiri mengharamkan praktek aborsi karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

- a. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga *ad-Dārūrîyyah al-Khamsah* lima hal yang urgen
- b. Aborsi sangat bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Di mana di antara tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka. Seperti firman Allah SWT :

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya : “kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar” (Q.S. Al-Isrā' [17] : 6)

Nabi juga memerintah umatnya agar memperbanyak pernikahan yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Beliau bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat”

c. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk terhadap Allah.

Para ulama kontemporer memperbolehkan aborsi dengan alasan harus memiliki beberapa syarat yaitu :

1. Terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu
2. Tidak ditemukan cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi
3. Adanya keputusan dari seorang dokter yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu.<sup>35</sup>

Pandangan ulama terdahulu pun menjelaskan masalah aborsi ini banyak perbedaan baik itu dari segi setelah peniupan ruh maupun sebelum peniupan ruh. Adapun pandangan ulama tentang aborsi ini bisa dilihat sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> M. Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 202-204.

1. Dari kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Ulama Hanafi memperbolehkan menggugurkan kandungan sampai habisnya bulan keempat.
2. Jumhur Ulama dari Madzhab Hambali memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging.
3. Imam Al-Ghazali salah satu ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah. Beliau tidak sama sekali menyetujui aborsi walaupun baru konsepsi. Alasan beliau adalah karena kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap, sehingga pengguguran setelah sel sperma membuahi sel telur adalah pembunuhan dikarenakan memutuskan kehidupan/perkembangan janin.
4. Ulama dari kalangan Malikiyah secara mutlak mengharamkan aborsi walaupun janin belum berusia 40 hari. Walaupun janin bukanlah manusia sebelum ditiupkannya ruh. Menurut mereka sperma dituangkan dalam rahim ditumbuhkan dan untuk mendapatkan ruhnya maka ia harus dilindungi.<sup>36</sup>

Mengenai perbedaan pendapat dalam hukum terhadap pembolehan tindakan aborsi bagi ibu hamil penderita penyakit seksual menular bakterial ini lebih cenderung di tolak oleh hukum Islam, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an berikut:

---

<sup>36</sup> Maria Ulfa Anshor, Fiqh Aborsi..... h. 30.



قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ أَمَلْتُمْ أَنْ تَرْزُقُكُمْ ۖ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : “Katakanlah; "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”  
(Q.S. Al-An`ām [6] : 151)

Ayat di atas menjelaskan larangan melakukan pembunuhan kecuali membunuh jiwa yang dibenarkan oleh syara' seperti membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya, karena di dalam Islam, jiwa seorang manusia itu sangat dihargai, karena yang berhak atas jiwa yang hidup itu hanyalah Allah. Tetapi, dengan alasan bahwa adanya *mudarat* yang akan terjadi jika kehamilan tersebut dibiarkan hingga janin yang ada di dalam kandungan tersebut lahir, maka untuk mendapatkan mashlahat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan bahwa tindakan ini dilakukan karena darurat dan juga menyebabkan *uzur* bagi ibu yang mengandung.

## C. Aborsi Perspektif Hukum Positif

### 1. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Definisi lain menyatakan bahwa aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi yaitu suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>37</sup>

Menurut Eastmen abortus adalah terputusnya proses berlangsungnya kehamilan dimasa fetus belum sanggup hidup sendiri diluar uterus, karena masih dalam jangka usia kehamilan 28 minggu. Holmer mengemukakan definisi abortus sebagai terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimasa plasenta belum selesai.<sup>38</sup>

### 2. Macam-macam Aborsi

Ada dua macam proses terjadinya aborsi yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi buatan (*abortus provocatus*). Di dalam *Glorier Family Enciclopedia* juga menyebutkan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kehamilan. Aborsi bisa dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan dengan cara paksa.<sup>39</sup>

#### a. Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneous*)

---

<sup>37</sup> *Kapita Selekta Kedokteran*. (Media Aesculapius : FK UI, 2001), h. 206.

<sup>38</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), h. 78.

Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Dalam istilah fiqh disebut *Al-isqāth al-afwu* yang berarti yang dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak mengakibatkan hukum apapun. Aborsi pada usia kehamilan 12 minggu hampir mencapai lebih dari 80% setengah diantaranya disebabkan karena kelainan kromosom.<sup>40</sup> Resiko terjadinya abortus meningkat dengan makin tingginya usia ibu serta semakin banyaknya kehamilan, selain itu bertambahnya aborsi bertambah pada wanita yang hamil dalam waktu tiga bulan setelah melahirkan. Pada aborsi disini pengeluaran janin atau embrio biasanya didahului dengan kematian janin atau embrio. Sedangkan abortus pada usia yang lebih lanjut, biasanya janin masih hidup sebelum dikeluarkan.<sup>41</sup>

b. Aborsi buatan (*abortus provocatus/induced pro abortion*)

Merupakan tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, di dalam istilah fiqh disebut *al-isqāth al-Dharury* atau *al-isqāth al-'ilajiy*. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumnya tergantung pada faktor yang melatar belakangnya. Jenis kedua ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>40</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 38.

<sup>41</sup> Saifullah, Aborsi dan Pemasalahannya: *Suatu Kajian Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T Yango (ed) et. Al., Buku Kedua: *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1996), h. 117.

- 1) *Abortus Artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya sebagai salah satu tindakan penyelamat terhadap jiwa ibu. Misalnya jika kehamilan dilanjutkan bisa membahayakan nyawa calon ibu, misalnya karena penyakit-penyakit yang berat seperti TBC dan ginjal.
- 2) *Abortus provocatus criminalis*, adalah praktik aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Biasanya dilakukan atas dasar permintaan dari pasien. Misalnya aborsi yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri kandungan yang tidak dikehendaki.

Selanjutnya dari kalangan dokter juga menyebutkan macam-macam aborsi antara lain :

- 1) Aborsi definitiv sempurna. Adalah keluarnya janin dari perut ibunya secara sempurna sebelum waktunya. Di Inggris sebelum usia 24 minggu kehamilan, di Mesir sebelum usia 28 minggu kehamilan dan di Amerika sebelum 22 minggu. Pada situasi kasus yang seperti ini tugas dokter adalah membersihkan rahim dan menghentikan pendarahan jika ada, dan ini tidak berhubungan dengan tindak kejahatan, sebaliknya ia berusaha memelihara kehidupan janin dengan perawatan dan semisalnya.

- 2) Aborsi tidak sempurna adalah turunnya sebagian janin, sementara sebagian yang lain masih tertinggal di dalam rahim, dan tidak mungkin bertahan di dalam perut ibu karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tugas dokter disini adalah mengeluarkan bagian yang tersisa dari rahim ibu agar tidak membusuk di dalamnya.
- 3) Aborsi busuk, pada kasus ini dokter mengeluarkan janin yang telah mati dari rahim ibu sehingga tidak membahayakan.
- 4) Aborsi pada janin atau indung telur yang tidak sempurna adalah dokter mengeluarkan selaput yang ada pada rahim ibu tanpa ada janin di dalamnya, karena pertimbangan cacat pada indung telur atau spermatozoa.
- 5) Aborsi peringatan adalah turunnya sebagian darah dari ibu hamil yang mengingatkan akan terjadi gugurnya janin namun tidak bersifat pasti, karena terkadang dara tersebut terhenti kemudian janin tetap hidup.
- 6) Aborsi tanpa sebab yang mendesak, praktik aborsi ini dilakukan oleh sebagian dokter bukan karena keharusan medis, tetapi untuk memenuhi keinginan ibu yang tidak menginginkan kehamilannya.<sup>42</sup>

Yang dijelaskan oleh para dokter disebut sebagai aborsi ini sebenarnya bukan termasuk aborsi, karena yang dimaksud aborsi

---

<sup>42</sup> Abbas Syauman, *Ijhad al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah, (Hukum Aborsi Dalam Islam)*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), h. 63-64.

adalah berbuat kesalahan terhadap kehamilan yang ada dan mengakibatkan terhentinya kelangsungan dan perkembangan kehamilan. Yang jadi perbedaan adalah pada jenis yang memang didasari atas tujuan untuk mengakhiri kehamilan dengan sengaja tanpa alasan Syar'i.

### 3. Faktor-Faktor Terjadinya Aborsi

Ada beberapa faktor yang mendorong seorang perempuan untuk melakukan aborsi, salah satunya dikarenakan status pernikahan, sosial ekonomi, keturunan dan indikasi kesehatan serta karena alasan psikologis. Menurut Murniani dan Wibawa menerangkan bahwa, sejumlah faktor yang disyalirkan menjadi faktor pemicu seperti faktor usia ibu yang dianggap tidak ideal lagi untuk mempunyai anak, kegagalan kontrasepsi yang mengakibatkan jarak diantara anak dipandang terlalu dekat, orang yang tidak siap untuk memiliki anak lagi dan faktor sosial.<sup>43</sup>

Pada umumnya perempuan melakukan aborsi (*abortus provocatus criminalis*) karena didorong oleh beberapa alasan berikut ini :

- a. Dorongan individual, mendasari kekhawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status perempuan karir, dan sebagainya.

---

<sup>43</sup> J. Murniani dan IS. Wibawa, *Hubungan Antara Belief Tentang Nilai Anak dan Sikap Perempuan Menikah Terhadap Aborsi*, (Jurnal Psikologi: Univeritas Atma Jaya, 2002), h.10.

- b. Dorongan kecantikan, biasanya timbul ketika ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul dikarenakan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya
- c. Dorongan moral, biasanya muncul karena perempuan yang mengandung janin tersebut tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, hasil perkosaan, incest, atau merasa malu karena sudah terlalu tua untuk memiliki anak lagi.

Dari literatur lain juga menjelaskan faktor-faktor yang mendorong dokter melakukan pengguguran kandungan pada seorang ibu yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Indikasi medis, yaitu seorang dokter menggugurkan kandungan seorang ibu karena dalam pandangan nayawa wanita (ibu) yang bersangkutan tidak tergolong ataupun terselamatkan bila kandungan dipertahankan. Hal ini karena seorang ibu mengidap penyakit yang berbahaya, seperti penyakit jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya.
- b. Indikasi sosial, yaitu indikasi yang berkaitan dengan pengguguran kandungan dikarenakan berbagai hal, pada umumnya dikarenakan himpitan ekonomi dan kesulitan finansial. Misalnya, karena seorang ibu sudah sekian kali melahirkan dan memiliki jumlah

---

<sup>44</sup> Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF), 2006), h. 103.

anak yang cukup banyak, padahal jika dilihat dari segi ekonomi ia tergolong kalangan rakyat bawah/miskin.

#### 4. Hukum Aborsi Menurut Para Ahli Medis

Aborsi atau abortus adalah pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu dibawah usia 20-28 minggu, maupun belum cukup berat yaitu dibawah 400 gram sampai 1000 gram. Anak baru mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya mencapai 1000 gram atau usia kehamilan 28 minggu. Ada juga yang mengambil sebagai batas untuk abortus berat anak antara 500 gram sampai 999 gram, disebut *partus immaturus*.

Hubungannya dengan abortus tentang usia belum mencapai 28 minggu mempunyai makna hukum, karena akhir dari 28 minggu merupakan akhir kelangsungan hidup *fetus* dalam hukum Inggris. Ada kemungkinan berubah karena perkembangan teknologi kedokteran masih tetap merupakan kelangsungan hidup secara hukum.

Dalam ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan kepada 2 kategori yaitu abortus spontan dan abortus provocatus. *Abortus* spontan (terjadi dengan sendiri, keguguran), insiden *abortus* ini pada umumnya tercatat sebesar 10%-20%. Sedangkan *abortus provocatus* (sengaja digugurkan), merupakan 80% dari semua abortus. *Abortus provocatus* ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu di aborsi. Dan ada juga diagnosis pihak medis, yakni atas kehendak ibu karena berbagai alasan seperti ekonomi sulit,



terlalu banyak anak, terjadi hubungan diluar nikah, perkosaan, dll. Inilah disebut aborsi non *therapeuticus*. *Abortus provocatus* terbagi dua yakni artifisialis atau *therapeuticus* (*abortus* semacam ini ialah pengguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat), dan *abortus provocatus criminalis*, adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan skripsi penulis sebagai berikut :

1. Skripsi “Aborsi bagi ibu penderita HIV AIDS menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Yang ditulis oleh Peni Safitri. Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia mengenai hukum aborsi bagi penderita HIV AIDS serta melihat persamaan dan perbedaan pandangan kedua hukum tersebut”.
2. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Pengidap AIDS. Yang ditulis oleh Endin Lidinillah dijelaskan tentang pernikahan antara pengidap AIDS yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi serta penularan penyakit terhadap bayi yang dilahirkan kelak”.
3. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS. Oleh Ali Sofiyon menjelaskan tentang

---

<sup>45</sup> R.f. Maulani, *Obstetri dan ginekologi praktis*, (Jakarta : Widia Medika, 1994), h. 189.

bagaimana Hukum Islam memandang aborsi janin yang terdeteksi HIV AIDS”.

Fokus kajian-kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan fokus kajian pada penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu persamaan dan perbedaan tentang Resiko Penularan Penyakit Seksual Menural Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan menggunakan studi perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Abdul, Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Iktihars Baru Van Hoev, 1996
- Aibak, Kutbudin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF), 2006
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Mesir: Maktabah Fayadh al-Mansyurah, jilid IV, 2011.
- Alim, Setiawan, *Aborsi Ditinjau dari Sudut Medik*, Majalah Kairos Humas Ukrida, 2000
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009
- Al-Izazy, Adil Yusuf, "*Fahul Karim Fi Ahkamil Hamil Wal janin*", diterjemahkan Taufikqurrochman, *Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi*, Pasuruan Hilal Pustaka, 1428 H
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Al-Shiddieqy, M Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Al-Qasimi, Jamaluddin, *Qawaid Al-Tahdits Min funun Mushthalah Al-Hadits*, Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993

- Al-Qattan, Manna' Khalil, *At-Tayri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa manhajan*, ttt: Maktabah Wanbah, 1976
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras, 2009
- Bart, Smet, *Psikologi Kesehatan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994
- Baso, Zahra Andi, dan Yudi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadda, 2005
- Gailant, Joel, *100 Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS*, Jakarta: Indeks, 2010
- Harahap, Syaiful, *Pres Meliputi AIDS*, Jakarta : Salemba Medika, 2008
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah-Hadist Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1997
- Hasbi, H Rush, *Kitab yang Besumber Dari Universitas Al-Azhar*, Bayan li an-Nas, 1998
- Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Hutapea dan Rohald, *AIDS & PMS dan Pemerksaan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

- Ikhsanudin, *Panduan Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF, 2002
- Indraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*, Dalam Syafiq Hasyim (ed) et. Al., *Menakar 'harga' Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- Istiawan, Andreas Pundung, *Merawat ODHA di Rumah*, Yogyakarta: Yayasan Spiritia, 2016
- John M Echoles dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Kapita Selekta Kedokteran*. Media Aesculapius, FK UI, 2001
- Katiandagho, D. *Epidemiologi GIV-AIDS*, Bogor: In Media, 2015
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2014
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Penyebaran HIV-AIDS*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqih*, Bandung : Penerbit Risalah, 1985
- Kusmaryono CB., scj., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, 2004

- Mansjoer, *HIV/AIDS*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Manzur, Ibnu , *Lisan Al-Arah*, Mesir: Daar al-Mishriyyah, 1997
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Monntagnier, Luc, et, al, *Para Ahli Menjawab Tentang AIDS*, Jakarta:  
Pustaka Utama, 1987
- Muslich, Ahmad Wahid, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,  
2004
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja  
Grafindo Persada, 2014
- Nasution, M. Yunan, *Pegangan Hidup*, Jakarta : Dewam Dakwah  
Islamiyah Indonesia, 1981
- Rancana, "*Fakta HIV/AIDS Ini Wajib Diketahui Remaja*". *Tajuk Kompas*,  
24 Januari 2014
- R Clevere, Susanto-GA, Made Ari M, *Penyakit Kulit dan Kelamin*,  
Yogyakarta: Nuha Medika, 2013
- Richaedson, Diane, *Perempuan dan AIDS*, Yogyakarta: Media Presindo,  
2002
- Saifullah, Aborsi dan Pemasalahannya: *Suatu Kajian Hukum Islam*, dalam  
Chuzaimah T Yango (ed) et. Al., Buku Kedua: *Problematika Hukum  
Islam Kontemporer*, Jakarta PT. Pustaka Firdaus, 1996
- Soedarto, *Virologi Klinik Membahas Penyakit-Penyakit Virus Termasuk  
AIDS, Flu Burung, Flu Babi, dan SARS*, Jakarta: Sagung Seto, 2010

- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Spiritia, Y. *Berdayakan Diri Menghadapi HIV/AIDS*, Yogyakarta: Yayasan Spiritia
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Suvbagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994
- Suzana, Murni Chris W. Green et. al, *Hidup Dengan HIV*, Jakarta: Spiritia, 2014
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatwa*, Kairo Daar al-Qalam
- Syamsul, Anwwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Syauman, Abbas, *Ijhad al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam Fi AsSyari'ah Al-Islamiyyah, (Hukum Aborsi Dalam Islam)*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004
- Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta : Universitas Yersi, 2007
- Ulfa, Maria, Anshor, *Fikih Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* Jakarta : Kompas, 2006
- Plus A Partanto dan M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1995



Wahid, Abdurrahman, *Seksualitas Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Wahid, Mustofa Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Wiknjosastro, Hanifa, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005

Yasin, M. Nu'aim, "*Abhats Fiqhiyyah Fi Qadlaya Thibbiyah Mu'ashiroh*" diterjemahkan oleh Munirun Abidin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001

Zahrah, Abu, *Usul al-fiqh*, Kairo: Dar al-'Arabi, tt.

Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyyah*, Beirut : Yayasan Risalah, 2011

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997

## **B. Jurnal**

J. Murniani dan IS. Wibawa, Hubungan Antara Belief Tentang Nilai Anak dan Sikap Perempuan Menikah Terhadap Aborsi, *Jurnal Psikologi: Univeritas Atma Jaya*, 2002

Zainuddin, Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2015

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

#### **D. Skripsi**

Lidinillah, Endin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Pengidap AIDS*, Skripsi SHI, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

Sa'diah, Fithroutus, *Aborsi Sebagai Masalah Keluarga*, Skripsi SHI, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2009

Safitri, Peni, *Aborsi bagi ibu penderita HIV AIDS menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi SHI, Yogyakarta :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

Sofiyan, Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010